



BAB - V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

5.1 Dasar Perumusan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten

5.1.1 Fungsi, Dasar dan Kriteria Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan strategis kabupaten berfungsi :

1. Mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota;
2. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kabupaten bersangkutan;
3. Untuk memwadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam rencana struktur dan rencana pola ruang;
4. Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kabupaten;
dan
5. Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.

Kawasan strategis wilayah kabupaten ditetapkan berdasarkan:

1. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
3. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap tingkat kestrategisan nilai ekonomi, sosial budaya dan lingkungan pada kawasan yang akan ditetapkan;
4. Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten; dan
5. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan strategis wilayah kabupaten ditetapkan dengan kriteria :

1. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
2. Memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis wilayah provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
3. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
4. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki :
 - a. potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - b. sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
 - c. potensi ekspor;
 - d. dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - e. kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
 - f. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
 - g. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau

- h. kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;
5. Merupakan kawasan budi daya maupun kawasan lindung yang memiliki nilai strategis sosial budaya di wilayah kabupaten, antara lain kawasan yang merupakan:
- tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
 - prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
 - aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - tempat perlindungan peninggalan budaya;
 - tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
 - tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.
6. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kabupaten, antara lain kawasan yang memiliki :
- peruntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategi, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;
 - sumber daya alam strategis;
 - fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa;
 - fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau
 - fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.
7. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain merupakan :
- tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
 - kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;

- f. kawasan rawan bencana alam; atau
 - g. kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
8. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan spasial wilayah kabupaten; dan
9. Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

Penetapan kawasan strategis harus didukung oleh tujuan tertentu daerah sesuai pertimbangan aspek strategis masing-masing kabupaten. Kawasan strategis yang ada di kabupaten memiliki peluang sebagai kawasan strategis nasional dan provinsi. Penetapan kawasan strategis kabupaten didasarkan pada kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan.

5.1.2 Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi

Berdasarkan RTRWN dan RTRW Provinsi Sumatera Barat, di Kabupaten Padang Pariaman terdapat kawasan lindung strategis nasional yaitu :

1. Wilayah Sungai Anai
2. Pulau Pieh dan sekitarnya

Sementara itu kawasan strategis provinsi yang ditetapkan untuk Kabupaten Padang Pariaman adalah kawasan industri yang saat ini sedang diusulkan menjadi kawasan ekonomi khusus yang didalamnya terdapat *kawasan Industri Kabupaten Padang Pariaman dan Padang Industrial Park (PIP)*.

5.1.3 Kawasan Prioritas Kabupaten Padang Pariaman

Dalam konteks pengembangan Kabupaten Padang Pariaman, ditetapkan kawasan- kawasan prioritas sebagai berikut:

1. **Kawasan Pasar Lubuk Alung**, sebagai Kawasan Perdagangan yang berada pada Kawasan Strategis Padang - Bukit Tinggi - Pariaman

2. **Kawasan Wisata Religius Makam Syaikh Burhanuddin**, sebagai Kawasan Potensial bagi pariwisata keagamaan yang berada di Kabupaten Padang Pariaman dan Pantai Ulakan Tapakis.
3. **Kawasan Rest Area Malibou**, yang terletak dipintu masuk Kabupaten Padang Pariaman disebelah Utara, dimana direncanakan sebagai etalase Kabupaten Padang Pariaman.
4. **Gerbang Bandara Ketaping** ("*Minangkabau Interanational Air Port*"), sebagai Kawasan Penada ("*signed*") yang menjadi citra wilayah Minangkabau, sehingga bandara ini menjadi wajah Sumatera Barat dimata Nasional dan Internasional
5. **Kawasan Kota Mandiri**, sebagai kawasan kota yang mempunyai fasilitas pelayanan yang optimal memadai bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat di dalamnya, diarahkan untuk menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai Ibukota Padang Pariaman.
6. **Kawasan Perdagangan CBD** ("*Central Bussines Distriet*"), yang merupakan kawasan yang dirancang sebagai Pusat Perdagangan ("*Commercial Estate*") dengan segala fasilitas pendukungnya dalam rangka pemanfaatan Bandara Udara Internasional Minangkabau di Ketaping.
7. **Kawasan Embarkasi Haji**, merupakan kawasan pelayanan bagi masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji dengan segala fasilitas pendukungnya, dengan memanfaatkan lahan di sekitar Kawasan Bandara Udara Internasional Minangkabau (BIM).
8. **Kawasan Pasar Induk**, sebagai fasilitas dalam pelaksanaan transaksi produk- produk pertanian lokal dan regional.
9. **Kawasan Terminal Regional**, merupakan kawasan bagi pelayanan angkutan orang dan barang dengan segala fasilitas pendukungnya.
10. **Kawasan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman**, merupakan pusat pelayanan kabupaten seperti adanya pusat pemerintahan kabupaten, terminal tipe B, Rumah sakit Regional, pusat olah raga atau Sport Centre.
11. **Kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman**.
12. **Wilayah Pengembangan** yang telah ditetapkan.
13. **Kawasan Koridor Jalan Utama** (Ruas Kecamatan Kayu Tanam-VI Lingsung,- Lubuk Alung-Batang Anai).
14. **Kawasan Koridor Ekpress Way** dari Buayan melewati Ibukota Kabupaten Padang Pariaman hingga sampai di Kapalo Hilalang.

15. **Kawasan Industri** atau *Kawasan Ekonomi Khusus yang terletak di kecamatan Batang Anai yang terdiri dari dari kawasan Industri Kabupaten Padang Pariaman dan Padang Industrial Park (PIP).*
16. **Kawasan berbatasan** dengan Kabupaten Tanah Datar dengan Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Solok dan kawasan yang berbatasan dengan wilayah barat laut dan tenggara, yaitu Kabupaten Agam dan Kota Padang.
17. **Kawasan budidaya** pertanian dan perkebunan, kawasan sekitar resapan air/mata air, kawasan sepanjang daerah aliran sungai dan sepanjang pesisir pantai, dan kawasan pegunungan dengan kemiringan > 40%.

5.2 Kawasan Strategis Kabupaten

Berdasarkan kebijakan kawasan strategis nasional dan provinsi, mencermati strategi penataan ruang, rencana pola ruang yang sudah disusun, serta dasar dan kriteria kawasan strategis, maka kawasan strategis untuk Kabupaten padang Pariaman adalah sebagai berikut :

1. Kawasan strategis provinsi sebagaimana yang telah ditetapkan pada RTRW Provinsi Sumatera Barat adalah :
 - a. Bidang ekonomi, yaitu kawasan strategis industri yang dikenal juga dengan Padang Industrial Park.
 - b. Bidang lingkungan; Kawasan cepat tumbuh yang perlu dikendalikan yaitu kawasan pada koridor jalan nasional antara Batang Anai sampai dengan Kayu Tanam.
2. Kawasan strategis kabupaten yang merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariman yaitu :
 - a. Bidang khusus, yaitu kawasan pusat pemerintahan yang merupakan kawasan yang baru dibangun setelah terdapat ketetapan hukum lokasi pemindahan pusat pemerintahan ke Parit Melintang
 - b. Bidang ekonomi yaitu
 - kawasan agropolitan di Kecamatan Sungai Geringging dan Sungai Sariak.
 - Kawasan minapolitan di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung dan Sungai Limau

Secara lebih rinci kawasan strategis untuk Kabupaten Padang Pariaman dijelaskan sebagai berikut :

1. Kawasan Industri; Padang Industrial Park di Kecamatan Batang Anai.

Padang Industrial Park (PIP) merupakan pusat kawasan industri di Provinsi Sumatera Barat, yang terletak di pinggir jalan By Pass antara Kota Padang dan Lubuk Alung, memiliki areal seluas 600 hektar, sebanyak 214 hektar di antaranya telah siap dibangun. Kawasan PIP (*Padang Industrial Park*) adalah kawasan lintas daerah yang memiliki sektor ekonomi wilayah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Kawasan ini merupakan pusat industri manufaktur dan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan kawasan pengolahan hasil laut dalam upaya peningkatan nilai tambah komoditas yang dihasilkan dari wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kawasan strategis ini merupakan kawasan strategis provinsi dan apabila ditetapkan menjadi kawasan khusus ekonomi (KEK) maka akan terdapat kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat dalam pengelolaan dan pembangunannya di kemudian hari. Mengingat potensinya yang sangat besar dengan dampak gandanya terhadap pertumbuhan kawasan sekitarnya, maka kawasan ini harus dikelola secara sangat baik, sehingga memberikan kemanfaatan bagi semua pihak tanpa merusak lingkungan. Hal penting lain yang perlu dipastikan secara terukur adalah daya dukung kawasan terhadap rencana berbagai jenis industri yang akan bergiat, terutama terkait dengan penyediaan prasarana transportasi, sumber daya listrik dan sumber daya air (air baku ataupun air minum) serta ketersediaan sistem pengolahan limbah industri (IPAL untuk *black water* ataupun instansi pengeolah bahan buangan beracun/B3).

2. Kawasan Agropolitan;

- a. Kawasan agropolitan pengembangan dan pengolahan Kakao serta PKLp Sungai Garingging
- b. Kawasan agropolitan dan sentra pengembangan ternak besar Sungai Sariak.

Sebagai bagian dari kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Padang Pariaman, maka wilayah utara seyogyanya harus didorong pertumbuhannya secara mendasar, terarah dan terprogram. Mengacu pada kebijakan provinsi dan rencana pembangunan (RPJP/M) kabupaten, maka di Sungai Sarik ditetapkan sebagai pusat

agropolitan. Kawasan agropolitan Sungai Sarik sebagaimana yang tertuang pada RPJP 2005-2025 meliputi Kecamatan VII Koto Sei Sarik, Patamuan, Padang Sago, V Koto Timur, V Koto Kampung Dalam. Adapun komoditas yang diunggulkan pada kawasan agropolitan ini adalah ternak besar (sapi) yang ditunjang komoditas unggulan daerah yaitu Kakao dan Kelapa.

Sementara itu, dalam rangka mengupayakan keseimbangan pertumbuhan antara wilayah utara dan selatan, Sungai Geringging didorong dan diusulkan sebagai pusat kegiatan lokal promosi(PKLp) yang meliputi Kecamatan Sungai Geringging, Sungai Limau, Batang Gasan dan IV Koto Aur Melintang. Komoditas unggulan yang telah bertumbuh dan didorong menjadi komoditas utamanya adalah Kakao yang didukung kegiatan pengolahan hasil pertanian lainnya.

3. **Pusat Pemerintahan;** pembangunan fasilitas pelayanan sosial pemerintahan dan fasilitas penunjang lainnya di Parit Melintang (Kecamatan Enam Lingsung). Merupakan kawasan pertumbuhan baru yang dikembangkan untuk kawasan perkantoran. Kawasan ini berjarak lebih kurang 5 Km dari jalan negara, namun direncanakan akan dilalui oleh jalan lingkar express way.
4. **Koridor Batang Anai-Kayu Tanam;** Jalur ini merupakan satu-satunya poros barat - timur di Pulau Sumatera yang mempunyai pergerakan ekonomi (barang dan jasa) dengan frekwensi yang paling tinggi bila dibandingkan poros jalan darat barat - timur di provinsi lain, sehingga menjadikan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tingkat pertumbuhan lebih maju bila dibandingkan provinsi lain yang berada diwilayah belahan barat Pulau Sumatera. Mengingat kawasan ini bertumbuh dengan sangat cepat, sehingga perlu mendapat pengelolaan secara ketat (*high control*), karena bila kurang tepat dalam penanganannya justru akan menimbulkan persoalan. Jalur ini selain jalur utama transportasi selatan-utara Sumatera bagian tengah dan sekaligus menjadi pros ekonomi regional, juga melewati 3 kawasan perkotaan (Pasar Usang, Lubuk Alung dan Sicincin) dan 1 kawasan wisata yang sudah berskala nasional yaitu Lembah Anai yang menjadi salahs atu ikon wisata

Sumatera Barat. Dalam RTRW Sumatera Barat jalur ini ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi.

Secara indikatif lokasi kawasan strategis yang dimaksud dapat dilihat pada Gambar 5.1 di bawah ini.

RENCANA TATA RUANG WILAYAH Kabupaten Padang Pariaman 2010-2030

